

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA - OPD)**

TAHUN ANGGARAN 2021



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 telah tersusun.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi dengan tetap memperhatikan isu-isu Ketahanan Pangan yang berkembang melalui Musyawarah Forum OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat dijadikan acuan/pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah ikut berperan aktif sehingga rencana kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dapat tersusun dengan baik.

Mamuju, 2021

KEPALA DINAS,

H.RIDWAN, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19601231 198702 1 050

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	8
Bab III Tujuan, Sasaran, Program danKegiatan.....	11
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	13
3.3. Program dan Kegiatan.....	16
4. Bab V Penutup.....	17
Lampiran Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 dimaksudkan untuk melanjutkan menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ada kedalam rencana program, kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ditetapkan. Lebih jauh lagi penyusunan Renja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka merumuskan program kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi serta sebagai upaya mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan (RKA) tahun 2021.
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2021 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program perubahan pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perubahan



Sejalan dengan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yakni **“Sulawesi Barat Maju dan Mala’biq”** Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat yakni meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sebagai salah satu upaya dalam mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun

keempat dari RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022. Renja Perubahan SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja Perubahan dan Anggaran Perubahan SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
14. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2000 tentang Ketahanan Pangan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 pada Pasal 2 dan Pasal 3, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan.
19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.
20. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010.
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Sulawesi Barat.
23. Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 07 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulbar Tahun 2010 No. 07).

1.2. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja SKPD disusun dengan maksud dan tujuan adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2021.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Perubahan Tahun 2021, meliputi :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2020 dan perkiraan target Tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcomes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Secara terinci hasil-hasil yang dicapai sampai dengan bulan desember 2020 meliputi :

- a) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 586.924.000,- Dengan realisasi anggaran APBD Pokok sebesar Rp. 559.790.726,- dan realisasi Kinerja 90 % keluarannya adalah :

1. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantorselama 1 tahun.
2. Pajak tahunan mobil jabatan 1 unit, pajak tahunan mobil operasional 2 unit, pajak tahunan motor 8 unit (12 Unit)
3. Honorarium Pegawai Tidak Tetap 18 OB, Alat Tulis Kantor dan Penggandaan Administrasi Kantor (26 Jenis)
4. Blangko SPPD, Blangko SPM, Penggandaan Dokumen, Penjilidan Dokumen (80 Blok)
5. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dengan tupoksi Dinas ketahanan pangan (123 Laporan)
6. Makanan & Minuman Yang tersedia (120 Pack)

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp. 125.510.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.327.394,- dan realisasi fisik sebesar 70 % keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional sebanyak 12 unit.
2. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan kantor selama 1 tahun.

c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan alokasi anggaran Rp. 4.324.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.264.000,- dengan realisasi kinerja 1 Orang. keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, konsultasi, bimtek implementasi peraturan perundang-undangselama 1 tahun.

d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dengan alokasi anggaran Rp. 82.278.600,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.988.000 dan realisasi fisik sebesar 99.6% keluarannya adalah :

1. Tersedianya laporan semesteran dan laporan akhir tahun.
2. Tersedianya laporan Renstra/Renja/LAKIP dan LPPD.
3. Tersedianya laporan RKA/DPA-SKPD.

4. Tersedianya laporan pengelolaan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun.
5. Tersedianya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

e) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan alokasi anggaran Rp. 270.065.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 240.876.435,- dan realisasi fisik sebesar 89 % keluarannya adalah :

1. Meningkatnya Kemampuan dan Kinerja Aparat di Kabupaten Dalam Melakukan Analisis Ketersediaan Pangan.
2. Terlaksananya Lahan Percontohan.
3. Berkembangnya Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP).

f) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan, dengan alokasi anggaran Rp. 440.180.400,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 381.292.500,- dan realisasi fisik sebesar 86,6% keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Survey pola Konsumsi Pangan di 6 kabupaten.
2. Terlaksananya Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan di 6 Kabupaten.
3. Meningkatnya Pengetahuan Aparat Dalam Pengelolaan Demapan.
4. Adopsi Tehknologi Sumber Pangan Lokal.
5. Terlaksananya Lahan Pengembangan pangan Pokok Lokal.
6. Tersedianya data Keamanan pangan Segar dari 6 kabupaten.
7. Sertifikasi Jaminan Mutu PSAT Data dan Uji Residu Pada Prodak Pertanian Data Hasil Pengawasan produk Sertifikasi Pertanian.
8. Terlaksananya Rapat teknis dan sinkronisasi program/kegiatan ketahanan pangan sebanyak 1 kali.
9. Terlaksananya sosialisasi sertifikasi pangan segar.

g) Program Peningkatan Distribusi Harga dan Cadangan Pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 32.718.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.932.900,- dan realisasi fisik sebesar 91,5 % keluarannya adalah :

1. Terlaksananya Pemantauan Harga Pangan Pokok di 6 kabupaten.
2. Terlaksananya Pemantauan Distribusi Pangan di 6 kabupaten.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Susunan Organisasi Dinas ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan yaitu secretariat yang terdiri dari:
 - a. Subag. Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag. Penyusunan Program dan Pelaporan Keuangan
3. Unsur pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan yang terdiri dari :
Seksi Distribusi Pangan, Seksi Cadangan Pangan dan Seksi Harga Pangan.
 - b. Bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan yang terdiri dari : Seksi Ketersediaan Pangan, Seksi Sumber Daya Pangan dan Seksi Kerawanan Pangan.
 - c. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang terdiri dari : Seksi Penganekaragaman Pangan, Seksi Konsumsi Pangan dan Seksi Keamanan Pangan.
 - d. UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang terdiri dari : Sub bagian Tata Usaha, Seksi manajer mutu dan Seksi manajer teknis.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Pasal 130 Tahun 2017 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan, Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

• Tugas Pokok dan Fungsi

1. Dinas Ketahanan Pangan, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan meliputi bidang Ketersediaan, Sumber Daya dan Kerawanan

Pangan, Distribusi, Cadangan dan Harga Pangan, serta Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pengkajian, penyusunan kebijakan, pemantauan dan pemantapan dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketahanan pangan;
- d. penyusunan prosedur, dan kriteria dibidang ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan Pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi kesekretariatan, ketersediaan pangan, penurunan kerawanan pangan, distribusi harga dan cadangan pangan, penganekaragaman, konsumsi pangan, dan peningkatan keamanan pangan segar;
- g. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan;
- h. perumusan, Penetapan Kebijakan Pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

• **Sumber Daya Manusia Aparatur**

1. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan yang berdampak terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

- **Sarana dan Prasarana**

1. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung pelaksanaan tupoksi yang lebih baik dalam menunjang pembangunan Ketahanan Pangan.
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap untuk memenuhi standar kelayakan kerja dan optimalisasi pemeliharaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan. Untuk itu visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan **Visi** Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Sulawesi Barat Berbasis Kemandirian Lokal Dan Berkelanjutan”**.

Rumusan visi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

Makna dari rumusan visi tersebut mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk Sulawesi Barat sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro baik cakupan kuantium maupun kualitas pangan dengan memperhatikan aspek 3B (Beragam, Bergisi, Berimbang) Jaminan mutu dan keamanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat. Pangan yang merupakan kebutuhan asasi setiap manusia, seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan, oleh karena itu perlu terus diupayakan agar pangan cukup tersedia setiap saat yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Instansi terkait, peningkatan produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi pangan lokal serta potensi sumber pangan masyarakat lainnya,

dikelolah dengan baik oleh masyarakat setempat menjadi sumber pangan dan gizi secara optimal yang berkelanjutan sebagai upaya sadar semua komponen masyarakat dalam pengelolaan sumber pangan yang ramah lingkungan, dan memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap pangan local spesifik pada setiap desa maupun wilayah, penerapan teknologi, serta melalui kebijakan Distribusi yang tepat. Konsumsi Pangan merupakan Aspek yang juga sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, konsumsi pangan yang tidak sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) dapat menurunkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia.

Upaya pokok yang ditentukan untuk dapat mewujudkan visi sesuai kondisi/keadaan yang diharapkan maka misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan ditingkat rumah tangga dan penanganan rawan pangan;
2. Meningkatkan pemerataan distribusi pangan dan stabilitas harga pangan;
3. Meningkatkan keanekaragaman pangan untuk konsumsi makanan beragam, bergizi dan berimbang;
4. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan mutu, keamanan dan gizi pangan;
5. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan..

Strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) berbasis sumber daya lokal.
2. Penanganan keamanan pangan segar.
3. Meningkatkan ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar.
4. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari kearifan lokal.
5. Pengembangan sistem distribusi, cadangan dan harga pangan..

Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang mendukung strategis diatas adalah:

1. Perbaikan status gizi masyarakat.
2. Pengawasan keamanan pangan segar.
3. Melaksanakan pelayanan sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

4. Melaksanakan pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran.
5. Peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumber daya lokal.
6. Memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.
7. Penguatan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat.
8. Penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan akses pangan.
9. Peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan dan subkegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sejalan dengan Visi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 yaitu :

“Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq” Maka program kegiatan dan sub kegiatan yang Rancang Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 terdiri dari :

Program Utama

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - 2.1 Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan
 - 2.1.1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - 2.1.2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - 2.1.3 Koodinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya

2.2 Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Provinsi

2.2.1 Koordinasi ,sinkronisasi dan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi

2.3 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

2.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal

2.4 Promosi Pencapaian target konsumsi pangan perkapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi

2.4.1 Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

2.4.2 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

2.4.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

3.1 Penyusunan Peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi

3.1.1. Penyusunan, Pemuktahiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten/kota

3.2 Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi

3.2.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan kerawanan pangan provinsi

3.2.2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu)

4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

4.1 Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota

4.1.1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi

4.1.2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.3. Penyediaan Sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan

Program Penunjang:

5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 5.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 5.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 5.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 5.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 5.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 5.1.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 5.2 Administrasi Keuangan
 - 5.2.1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 5.2.2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5.2.4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 5.2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 5.2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5.2.7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 5.2.8. Penyusunan Pelaporan dan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 5.2.9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5.3 Administrasi Umum
 - 5.3.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 5.3.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 5.3.3. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 5.3.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5.3.5. Penyediaan Bahan/Material
 - 5.3.6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5.3.7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 5.3.8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 5.3.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 5.3.10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5.3.11. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.3.12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3.13. Pengadaan Mebel
- 5.3.14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 5.3.15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 5.3.16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5.3.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.4 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 5.4.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 5.4.2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 5.4.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5.4.4. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 5.4.5. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat 2017 - 2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Barat serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 2021.

Rencan Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi Provinsi Sulawesi Barat diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Mamuju, 2021

KEPALA DINAS,

H.RIDWAN, SE.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19601231 198702 1 050



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Tahun Anggaran : 2021

**DPA -
BELANJA
SKPD**

Urusan Pemerintahan : 2.09 Pangan
Organisasi : 2-09.0-00.0-00.18 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2-09.0-00.0-00.18.01 Dinas Ketahanan Pangan

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.015.716.552,00	6.641.421.154,00	(374.295.398,00)	(5,34)
2.09	Pangan			7.015.716.552,00	6.641.421.154,00	(374.295.398,00)	(5,34)
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			5.343.463.552,00	5.035.086.254,00	(308.377.298,00)	(5,77)
2.09.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			235.860.000,00	205.980.000,00	(29.880.000,00)	(12,67)
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	141.137.000,00	111.257.000,00	(29.880.000,00)	(21,17)
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	45.223.000,00	45.223.000,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
2.09.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			4.531.310.269,00	4.306.969.518,00	(224.340.751,00)	(4,95)
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	4.524.310.269,00	4.300.709.518,00	(223.600.751,00)	(4,94)
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab Mamuju, Simboro dan kepulauan Rangas	7.000.000,00	6.260.000,00	(740.000,00)	(10,57)
2.09.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>			71.120.000,00	8.000.000,00	(63.120.000,00)	(88,75)
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	41.000.000,00	0,00	(41.000.000,00)	(100,00)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09 . 01 . 1.05 . 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	14.120.000,00	0,00	(14.120.000,00)	(100,00)
2.09 . 01 . 1.05 . 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.05 . 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)
2.09 . 01 . 1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			306.440.983,00	300.404.436,00	(6.036.547,00)	(1,97)
2.09 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pendapatan Asli Daerah (P A D)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	20.936.000,00	25.806.000,00	4.870.000,00	23,26
2.09 . 01 . 1.06 . 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	15.000.000,00	14.992.000,00	(8.000,00)	(0,05)
2.09 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	10.000.000,00	9.997.000,00	(3.000,00)	(0,03)
2.09 . 01 . 1.06 . 07	Penyediaan Bahan/Material	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	45.504.983,00	45.053.716,00	(451.267,00)	(0,99)
2.09 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	215.000.000,00	204.555.720,00	(10.444.280,00)	(4,86)
2.09 . 01 . 1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>			9.752.000,00	9.752.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.07 . 05	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	9.752.000,00	9.752.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			69.195.000,00	69.195.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	46.580.000,00	46.580.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kabupaten Mamuju Simboro dan Kepulauan Rangas	22.615.000,00	22.615.000,00	0,00	0,00
2.09 . 01 . 1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			119.785.300,00	134.785.300,00	15.000.000,00	12,52
2.09 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Mamuju,,Simboro dan Kepulauan,Rangas	119.785.300,00	134.785.300,00	15.000.000,00	12,52
2.09 . 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			712.500.000,00	675.958.900,00	(36.541.100,00)	(5,13)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09 . 03 . 1.01	<i>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>			190.000.000,00	186.882.600,00	(3.117.400,00)	(1,64)
2.09 . 03 . 1.01 . 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Mamuju,; Kab. Polewali Mandar,; Kab. Pasangkayu,; Kab. Mamuju Tengah,	105.000.000,00	102.386.600,00	(2.613.400,00)	(2,49)
2.09 . 03 . 1.01 . 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Mamuju,,Simboro dan Kepulauan,Rangas	65.000.000,00	64.496.000,00	(504.000,00)	(0,78)
2.09 . 03 . 1.01 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Mamuju,; Kab. Polewali Mandar,	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 03 . 1.02	<i>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</i>			100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 03 . 1.02 . 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Majene,; Kab. Mamuju,; Kab. Polewali Mandar,; Kab. Mamasa,; Kab. Pasangkayu,; Kab. Mamuju Tengah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 03 . 1.03	<i>Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</i>			30.000.000,00	27.911.700,00	(2.088.300,00)	(6,96)
2.09 . 03 . 1.03 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Mamuju,,Simboro dan Kepulauan,Rangas	30.000.000,00	27.911.700,00	(2.088.300,00)	(6,96)
2.09 . 03 . 1.04	<i>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</i>			392.500.000,00	361.164.600,00	(31.335.400,00)	(7,98)
2.09 . 03 . 1.04 . 01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Majene,; Kab. Mamuju,; Kab. Mamuju Tengah,	150.000.000,00	147.830.000,00	(2.170.000,00)	(1,45)
2.09 . 03 . 1.04 . 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Mamuju,; Kab. Polewali Mandar,	150.000.000,00	121.158.600,00	(28.841.400,00)	(19,23)
2.09 . 03 . 1.04 . 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Majene,; Kab. Mamuju,; Kab. Polewali Mandar,; Kab. Mamasa,; Kab. Pasangkayu,; Kab. Mamuju Tengah,	92.500.000,00	92.176.000,00	(324.000,00)	(0,35)
2.09 . 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			733.753.000,00	716.865.000,00	(16.888.000,00)	(2,30)
2.09 . 04 . 1.01	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</i>			20.980.000,00	20.530.000,00	(450.000,00)	(2,14)
2.09 . 04 . 1.01 . 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Pasangkayu	20.980.000,00	20.530.000,00	(450.000,00)	(2,14)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.09 . 04 . 1.02	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</i>			712.773.000,00	696.335.000,00	(16.438.000,00)	(2,31)
2.09 . 04 . 1.02 . 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Majene;; Kab. Mamuju;; Kab. Polewali Mandar;; Kab. Mamuju Tengah	274.773.000,00	258.335.000,00	(16.438.000,00)	(5,98)
2.09 . 04 . 1.02 . 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dana Alokasi Umum (D A U)	Kab. Majene;; Kab. Mamuju;; Kab. Polewali Mandar;; Kab. Mamasa;; Kab. Pasangkayu;; Kab. Mamuju Tengah,	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			226.000.000,00	213.511.000,00	(12.489.000,00)	(5,53)
2.09 . 05 . 1.01	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>			226.000.000,00	213.511.000,00	(12.489.000,00)	(5,53)
2.09 . 05 . 1.01 . 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Majene;; Kab. Mamuju;; Kab. Polewali Mandar;; Kab. Pasangkayu	80.000.000,00	73.654.400,00	(6.345.600,00)	(7,93)
2.09 . 05 . 1.01 . 02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Majene;; Kab. Mamuju;; Kab. Polewali Mandar;; Kab. Mamasa;; Kab. Pasangkayu;; Kab. Mamuju Tengah,	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00
2.09 . 05 . 1.01 . 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dana Alokasi Umum (D A U)	-Kab. Majene;; Kab. Mamuju;; Kab. Polewali Mandar;; Kab. Mamasa;; Kab. Pasangkayu;; Kab. Mamuju Tengah	50.000.000,00	43.856.600,00	(6.143.400,00)	(12,29)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah				7.015.716.552,00	6.641.421.154,00	(374.295.398,00)	(5,34)

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Mamuju, 9 Nopember 2021
KEPALA DINAS

Drs. AMUJIB, M.M

NIP 19720511 199303 1 010

Ir. H. ABD. WARIS BESTARI

NIP 19651201 199703 1 005